



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm);**
2. Tempat lahir : Gunung Bayan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 02 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 Kamp. Sambung Kec. Bentian Besar
Kab. Kutai Barat atau RT. 003 Kamp. Gunung
Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai
Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e jo. Pasal 53 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 4 meter;
 - 1 (Satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (Satu) buah karung berwarna hijau;
 - 2 (Dua) buah senter kepala berwarna hitam;
 - Rotan yang dirangkai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 42 / O.4.19 / Eoh.2 / 10 / 2022 tertanggal 01 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan "**Percobaan melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 23.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Lamin Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat saat menuju Rumah/Sarang burung wallet milik Sdr. GARIM (alm) yang berada di RT. 02 Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat, saat itu Terdakwa sedang memikul (membawa) anak tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar ± 4 (empat) meter yang diambil dari rumah lamin juga membawa rotan berbentuk anyaman yang menyerupai rantai dan tas berisikan karung warna kuning telah disiapkan oleh Terdakwa an tas yang berisikan karung berwarna hijau dan dua buah senter. Setelah sampai di rumah burung wallet yang berada di RT. 002 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat. Sebelum memasuki rumah/sarang wallet milik Sdr. Garim (Alm) Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah merasa aman tidak diketahui oleh orang lain kemudian menaruh anak tangga yang sudah dibawa sebelumnya di samping kiri rumah/sarang wallet arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan sekitar ± 30 (tiga puluh) meter sepanjang atap rumah sarang burung wallet dari depan rumah burung wallet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung wallet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung wallet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet rumah burung wallet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan tersebut Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung wallet dan turun melalui anyaman rotan yang telah



Terdakwa ikatkan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah wallet Terdakwa langsung mencari sarang burung wallet tetapi di dalam rumah burung wallet tersebut hanya ada sedikit sarang burung wallet kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari luar dan Terdakwa Kembali ke tempat Terdakwa masuk tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung rumah burung wallet yang sudah Terdakwa masuki tersebut. Setelah itu Terdakwa mulai panik dan Terdakwa mencoba menjebol dinding rumah burung wallet tersebut dengan menggunakan sebatang balok kayu ulin Panjang 1,22 meter yang ada di dalam rumah burung wallet tersebut tetapi gagal setelah itu Terdakwa bersembunyi di lantai dasar atau kolong rumah burung wallet tersebut hingga siang hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita warga Bersama kepolisian memasuki rumah burung wallet tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kolong rumah burung wallet tersebut dan membawa Terdakwa keluar dari rumah burung wallet menuju Kantor Petinggi Kampung Gunung Bayan lalu dibawa ke kantor Polsek Muara Pahu guna tindak hukum lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa mempersiapkan 1 (Satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 4 meter, 1 (Satu) buah tas berwarna hitam, 1 (Satu) buah karung berwarna hijau, 2 (Dua) buah senter kepala berwarna hitam, Rotan yang dirangkai yang akan Terdakwa gunakan tersebut di rumah lamin. Dan untuk tali rotan Terdakwa ambil sendiri di hutan sedangkan untuk tangga dan karung Terdakwa ambil dari rumah lamin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapa pun untuk memasuki rumah burung wallet tersebut dan Terdakwa juga tidak ada di suruh maupun di bantu oleh orang lain untuk memasuki rumah burung wallet tersebut;

Perbuatan **Terdakwa HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan 5e jo. Pasal 53 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYUPIANSYAH BIN ZAKARIA ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa percobaan pencurian sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi selaku Pj. Petinggi Gunung Bayan ketika sedang berada di rumah saat beristirahat Saksi mendapat telepon dari Sdr. SALIM bahwa ada kejadian pencurian di dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, selanjutnya Saksi menghubungi pihak Polsek Muara Pahu dan melaporkan hal tersebut. Sekira pukul 03.00 WITA pihak Polsek Muara Pahu bersama warga mengepung pelaku yang di duga masih di dalam rumah walet tersebut, dan ketika pada hari Selasa pukul 13.00 WITA anggota Polsek Muara Pahu masuk ke dalam rumah burung walet tersebut melalui lubang pintu masuk atas dan melakukan penangkapan dan diketahui Terdakwa yang merupakan warga Rt 03 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Polsek Muara Pahu untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang masuk ke dalam atap rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI tapi setelah anggota Polsek Muara Pahu mengamankan orang tersebut Saksi baru mengetahui bahwa orang yang masuk ke dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa menurut Sdr. AGUS IRAWAN bahwa pelaku masuk ke dalam rumah burung milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI melalui lubang burung (rumah Monyet) menggunakan tali rotan yang dirangkai menyerupai rantai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di rumah burung walet Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang meminta ijin untuk masuk ke dalam sarang burung milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai kerugian akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PANGKY SUWITO BIN SUKARJO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa percobaan pencurian sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WITA, mendapatkan laporan dari Saksi SYUPIANSYAH bahwa ada orang yang masuk ke dalam sarang burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) / Sdri. NOVITA SARI, selanjutnya Saksi membuatkan laporan polisi tentang tindak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian. Kemudian sekira pukul 03.00 WITA Saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Muara Pahu bersama warga mengepung pelaku yang diduga masih didalam rumah walet tersebut, sampai sekira pukul 13.00 WITA Saksi beserta anggota Polsek Muara Pahu masuk ke dalam rumah burung walet tersebut melalui lubang pintu masuk atas dan melakukan penangkapan dan diketahui yang merupakan warga RT 03 Kp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, atas kejadian tersebut pelaku diamankan di Polsek Muara Pahu untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah hilang;
- Bahwa pada saat awal menerima laporan Saksi tidak diberitahu siapa yang telah masuk ke dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI namun saat Saksi beserta anggota Polsek Muara Pahu mendatangi lokasi saat itu Terdakwa masih berada didalam rumah burung milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang masuk ke dalam atap rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI tapi setelah anggota Polsek Muara Pahu mengamankan orang tersebut Saksi baru mengetahui bahwa orang yang masuk ke dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa menurut Saksi SYUPIANSYAH bahwa pelaku masuk ke dalam rumah burung milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI melalui lubang burung (rumah Monyet) menggunakan tali rotan yang dirangkai menyerupai rantai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di rumah burung walet Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang meminta ijin untuk masuk ke dalam sarang burung milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa nilai kerugian akibat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NOVITASARI anak dari NDONG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa percobaan pencurian sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) selaku suami Saksi yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Saksi sedang berkunjung ke rumah kakak yang berada di Kampung Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Edi selaku kakak ipar Terdakwa dengan menjelaskan pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA mendatangi Saksi di Kampung Kenyayan Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat dan Sdr. Edi mengatakan *"BU ADA YANG MASUK KE DALAM RUMAH BURUNG WALET PAK GARIM, YANG MASUK KE DALAM ADALAH IPAR SAYA DAN SUDAH DIAMANKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN, SAYA MINTA TOLONG SAMA IBU UNTUK BUAT SURAT PERNYATAAN SUPAYA BISA SAYA KASIHKAN KE POLISI"*, kemudian Sdr. Edi memberitahu bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam tetapi diketahui oleh warga dan Terdakwa terjebak di dalam rumah burung walet kemudian anggota Polsek Muara Pahu datang dan tidak lama Terdakwa dievakuasi dan dibawa ke Polsek Muara Pahu;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun untuk prosesnya tetap dilanjutkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa memasuki rumah burung walet dengan menggunakan tangga dan tali rotan yang dikaitkan ke lubang monyet dan memanjatnya ke atas atap dan masuk melalui lubang monyet sarang burung walet dan setelah itu diketahui oleh warga sehingga diamankan oleh warga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Muara Pahu pada tanggal 23 Agustus 2022 karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil atau mencuri dari rumah burung walet tersebut karena pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah burung walet tersebut warga sudah mengetahui dan mengepung di sekitar rumah burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dari rumah Lamin Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke rumah burung walet yang Terdakwa ketahui milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di RT. 002 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dan Terdakwa memikul tangga yang ada di rumah Lamin tersebut ke rumah burung walet. Selain itu Terdakwa juga membawa rotan yang sudah Terdakwa anyam menyerupai rantai dan tas yang berisikan karung berwarna hijau dan dua buah senter. Setelah sampai di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, Terdakwa menaruh tangga tersebut di samping kiri rumah arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan dari depan rumah burung walet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung walet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung walet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung walet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan tersebut Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung walet dan turun melalui anyaman rotan yang telah Terdakwa ikatkan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah walet Terdakwa langsung mencari sarang burung walet tetapi di dalam rumah burung walet tersebut hanya ada sedikit sarang burung walet kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari luar dan Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa masuk tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai panik dan Terdakwa mencoba menjebol dinding rumah burung walet tersebut dengan menggunakan sebatang balok yang ada di dalam rumah burung walet tersebut tetapi gagal setelah itu Terdakwa bersembunyi di lantai dasar atau kolong rumah burung walet tersebut hingga siang hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA warga bersama anggota polisi dari Polsek Muara Pahu memasuki rumah burung walet tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kolong rumah burung walet kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah burung walet tersebut dan diamankan di Polsek Muara Pahu untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tangga dan rotan yang di rangkai tersebut adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memasuki rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI sedangkan tas, karung, dan dua buah senter tersebut Terdakwa persiapkan untuk memanen sarang burung walet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri sarang burung walet yang ada di dalam rumah burung walet tersebut;
- Bahwa situasi dan keadaan di sekitar rumah burung walet tersebut gelap karena pada malam hari dan cuaca cerah kemudian situasi disekitar rumah burung walet tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencoba melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dengan cara yang sama tetapi pada saat itu anyaman rotan yang Terdakwa bawa putus sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gagal memasuki rumah burung walet tersebut kemudian
Terdakwa kembali pulang

- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian untuk biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk memasuki rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karung berwarna hijau;
- 2 (dua) buah senter kepala berwarna hitam;
- Rotan yang dirangkai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Muara Pahu pada tanggal 23 Agustus 2022 karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil atau mencuri dari rumah burung walet tersebut karena pada saat Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah burung walet tersebut warga sudah mengetahui dan mengepung di sekitar rumah burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dari rumah Lamin Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke rumah burung walet yang Terdakwa ketahui milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di RT. 002 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dan Terdakwa memikul tangga yang ada di rumah Lamin tersebut ke rumah burung walet. Selain itu Terdakwa juga membawa rotan yang sudah Terdakwa anyam menyerupai rantai dan tas yang berisikan karung berwarna hijau dan dua buah senter. Setelah sampai di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, Terdakwa menaruh tangga tersebut di samping kiri rumah arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan dari depan rumah burung walet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung walet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung walet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet rumah burung walet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan tersebut Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung walet dan turun melalui anyaman rotan yang telah Terdakwa ikatkan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah walet Terdakwa langsung mencari sarang burung walet tetapi di dalam rumah burung walet tersebut hanya ada sedikit sarang burung walet kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari luar dan Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa masuk tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai panik dan Terdakwa mencoba menjebol dinding rumah burung walet tersebut dengan menggunakan sebatang balok yang ada di dalam rumah burung walet tersebut tetapi gagal setelah itu Terdakwa bersembunyi di lantai dasar atau kolong rumah burung walet tersebut hingga siang hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA warga bersama anggota polisi dari Polsek Muara Pahu memasuki rumah burung walet tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kolong rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



burung walet kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah burung walet tersebut dan diamankan di Polsek Muara Pahu untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tangga dan rotan yang di rangkai tersebut adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memasuki rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI sedangkan tas, karung, dan dua buah senter tersebut Terdakwa persiapkan untuk memanen sarang burung walet;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri sarang burung walet yang ada di dalam rumah burung walet tersebut;
- Bahwa situasi dan keadaan di sekitar rumah burung walet tersebut gelap karena pada malam hari dan cuaca cerah kemudian situasi disekitar rumah burung walet tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencoba melakukan pencurian di tempat yang sama yaitu di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA dengan cara yang sama tetapi pada saat itu anyaman rotan yang Terdakwa bawa putus sehingga Terdakwa gagal memasuki rumah burung walet tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian untuk biaya berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk memasuki rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



3. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
5. Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Muara Pahu pada tanggal 23 Agustus 2022 karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dari rumah Lamin Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke rumah burung walet yang Terdakwa ketahui milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di RT. 002 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dan Terdakwa memikul tangga yang ada di rumah Lamin tersebut ke rumah burung walet. Selain itu Terdakwa juga membawa rotan yang sudah Terdakwa anyam menyerupai rantai dan tas yang berisikan karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau dan dua buah senter. Setelah sampai di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, Terdakwa menaruh tangga tersebut di samping kiri rumah arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan dari depan rumah burung walet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung walet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung walet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet rumah burung walet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan tersebut Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung walet dan turun melalui anyaman rotan yang telah Terdakwa ikatkan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah walet Terdakwa langsung mencari sarang burung walet tetapi di dalam rumah burung walet tersebut hanya ada sedikit sarang burung walet kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari luar dan Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa masuk tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai panik dan Terdakwa mencoba menjebol dinding rumah burung walet tersebut dengan menggunakan sebatang balok yang ada di dalam rumah burung walet tersebut tetapi gagal setelah itu Terdakwa bersembunyi di lantai dasar atau kolong rumah burung walet tersebut hingga siang hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA warga bersama anggota polisi dari Polsek Muara Pahu memasuki rumah burung walet tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kolong rumah burung walet kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah burung walet tersebut dan diamankan di Polsek Muara Pahu untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian untuk biaya berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan cara masuk dan mencoba untuk memanen sarang burung walet yang terdapat di rumah burung walet yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat padahal diketahui bahwa rumah burung walet tersebut adalah milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, padahal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw



Terdakwa secara nyata telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“malam hari”*** sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa ***“waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“Rumah” (woning)***, tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb. yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan ***“dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya gedung dan tidak dikehendaki yang punya gedung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian seorang diri pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WITA di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di Kamp. Gunung Bayan RT. 002 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat, yang pada saat itu situasi dan keadaan di sekitar rumah burung walet tersebut gelap karena pada malam hari dan cuaca cerah kemudian situasi disekitar rumah burung walet tersebut dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Sdri. NOVITA SARI yang merupakan istri dari Sdr. GARIM (Alm) sebagai pemilik rumah burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk masuk dan melakukan pencurian Terdakwa sudah mempersiapkan tangga, rotan yang dianyam seperti rantai, tas berisi karung berwarna hijau dan 2 (dua) buah senter. Sesampainya di rumah burung walet tersebut Terdakwa masuk dengan cara menaruh tangga di samping kiri rumah arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan dari depan rumah burung walet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung walet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung walet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung walet dan turun melalui anyaman rotan yang telah Terdakwa ikatkan. Sehingga menurut Majelis Hakim, unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat”** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut R. Soesilo adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“percobaan”** dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ke-1 KUHP, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat:

1. Niat;
2. Permulaan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa dari rumah Lamin Kamp. Gunung Bayan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Pahu Kab. Kutai Barat menuju ke rumah burung walet yang Terdakwa ketahui milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI yang berada di RT. 002 Kamp. Gunung Bayan Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat dan Terdakwa memikul tangga yang ada di rumah Lamin tersebut ke rumah burung walet. Selain itu Terdakwa juga membawa rotan yang sudah Terdakwa anyam menyerupai rantai dan tas yang berisikan karung berwarna hijau dan dua buah senter. Setelah sampai di rumah burung walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI, Terdakwa menaruh tangga tersebut di samping kiri rumah arah depan dan mendirikan tangga tersebut ke arah atap kemudian Terdakwa memanjat tangga dan saat sudah berada di atas atap Terdakwa berjalan dari depan rumah burung walet sampai ke belakang tepatnya ke arah lubang monyet rumah burung walet tersebut. Setelah sampai di lubang monyet rumah burung walet tersebut, Terdakwa mulai mengikatkan anyaman rotan yang menyerupai rantai yang telah Terdakwa persiapkan dan mengikatkan anyaman rotan tersebut ke sebuah balok kayu di lubang moyet rumah burung walet tersebut menggunakan seutas tali berwarna hitam. Setelah mengikatkan anyaman rotan tersebut Terdakwa mulai memasuki lubang monyet rumah burung walet dan turun melalui anyaman rotan yang telah Terdakwa ikatkan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah walet Terdakwa langsung mencari sarang burung walet tetapi di dalam rumah burung walet tersebut hanya ada sedikit sarang burung walet kemudian Terdakwa mendengar suara ribut dari luar dan Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa masuk tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mulai panik dan Terdakwa mencoba menjebol dinding rumah burung walet tersebut dengan menggunakan sebatang balok yang ada di dalam rumah burung walet tersebut tetapi gagal setelah itu Terdakwa bersembunyi di lantai dasar atau kolong rumah burung walet tersebut hingga siang hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA warga bersama anggota polisi dari Polsek Muara Pahu memasuki rumah burung walet tersebut dan menemukan Terdakwa bersembunyi di kolong rumah burung walet kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah burung walet tersebut dan diamankan di Polsek Muara Pahu untuk diproses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mencuri sarang burung walet yang ada di dalam rumah burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sudah ada permulaan dan pelaksanaan dari Terdakwa untuk mengambil

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang burung walet di rumah walet milik Sdr. GARIM (Alm) dan Sdri. NOVITA SARI. Hal tersebut terlihat dari Terdakwa yang sudah mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan seperti tangga, rotan yang dianyam seperti rantai, tas berisi karung berwarna hijau dan 2 (dua) buah senter dan sudah berada di dalam dan hendak mengambil sarang burung walet dimana Terdakwa masuk melalui lubang monyet rumah burung walet tersebut. Namun saat melihat hanya ada sedikit sarang burung walet dan Terdakwa mendengar suara ribut dari luar Terdakwa mencoba untuk kabur akan tetapi anyaman rotan yang Terdakwa ikatkan untuk turun dari lubang monyet sudah tidak ada. Lalu Terdakwa mendengar ada suara warga dari luar yang sudah berjaga dan mengepung Terdakwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa baru dilakukan penangkapan oleh warga dan pihak kepolisian dari Polsek Muara Pahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur ***"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"percobaan melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain :

- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 4 meter;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah karung berwarna hijau;
- 2 (dua) buah senter kepala berwarna hitam;
- Rotan yang dirangkai;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Anak dari JAKET (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu dengan panjang sekitar \pm 4 meter;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah karung berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah senter kepala berwarna hitam;
 - Rotan yang dirangkai;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Bernardo Van Christian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)